



**PUTUSAN**  
Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Yupi Yufikafahmi Bin Muhamad;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/15 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngroto Rt. 02 Rw. 01 Desa Ngroto  
Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Moh Yupi Yufikafahmi Bin Muhamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sara Siti Nuryati, S.H. yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: 131/Pen.Pid/2022/PN Pwd tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH YUPI YUFIKAFAHMI bin MUHAMAD bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH YUPI YUFIKAFAHMI bin MUHAMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket warna hitam, pengirim : Aldi\_motor 86 Telp. 6283840535785, Penerima : Iutpiani/lek sani, Grobogan, Gubug, Desa Mrisi wetan, Depan TK Darmawanita gang lurus terus sampai atas RT 07/ RW 01, yang berisi : 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 butir dan 3 butir obat tablet Tramadol HCL 50 mg yang dilakban warna coklat;
  - 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor sim card +6285225191508;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa terdakwa MOH YUPI YUFIKAFAHMI bin MUHAMAD pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dsn. Mrisi RT. 07 Rw. 01 Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggunharjo Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa membuka aplikasi shopee dan melihat penawaran produk obat yang disamakan dengan barang berupa karbu sepeda motor selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa membeli obat warna putih dengan kode YR1000 atau 1000 ( seribu ) butir obat warna putih logo Y dengan harga Rp.438.000,- ( empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) dan membayar paket obat tersebut menggunakan shopeepay diakun shopee milik terdakwa setelah selesai melakukan pembelian paket obat lalu sekitar 2 ( dua ) hari kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa menerima telpon dari pihak kurir pengantar paket yang terdakwa beli lalu dari kurir tersebut terdakwa menerima 1 ( satu ) paket nomor resi : JP6741530564 (J&T) atas nama penerima terdakwa sendiri pengirim adalah Aldi\_motor86 yang isinya adalah obat logo Y 1 ( satu ) toples isi 1000 ( seribu ) butir, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat logo Y sebanyak 1 ( satu ) toples isi 1000 ( seribu ) butir selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli obat hexymer warna kuning sebanyak 2 ( dua ) kaleng dengan total harga Rp.1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan 3 ( tiga ) strip @ 10 butir obat Trihexyphenidyl dengan harga per strip Rp.70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) pada saat terdakwa bekerja

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang di dusun Keben Rt. 01 Rw. 08 Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan, selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa menghitung obat tersebut dan menyiapkan plastic klip bening untuk diisi per klip 10 ( sepuluh ) butir obat warna kuning ( satu papan ), ada yang 20 ( dua puluh ) butir ( dua papan ), 50 ( lima puluh ) butir ( lima papan atau setengah blok ) dan ada yang 100 ( seratus ) butir atau satu blok. Selesai membungkus obat tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan didalam kardus dan siap keesokannya akan dijual kepada temannya yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petgas Kepolisian terdakwa sudah pernah menjual obat logo Y sebanyak 3 ( tiga ) kali kepada sdr. Heru dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat logo Y tersebut dengan cara terdakwa membeli dari akun Shopee sebesar Rp.461.800,- ( empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah ) dijual kembali sebesar Rp.1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ), kemudian penjualan yang kedua dan ketiga sebesar Rp.462.800,- ( empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah ) dijual dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ).
- Bahwa untuk standar operasional prosedur yang ada tentang distribusi obat Trihexyphenidyl harus menggunakan resep dari dokter, dalam 1 (satu) resep dokter tersebut memberikan obat maksimal 10 (sepuluh) butir sesuai dengan gejala penyakit yang ada, kemudian pasien bisa menebus obat ke apotek, dan penggunaan dari obat obat tersebut tersebut harus sesuai dengan petunjuk penggunaan/ petunjuk minum dari apoteker/ tenaga farmasi, serta kemasan dari obat tersebut terbungkus dengan bahan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena sinar matahari secara langsung, mulai saat diterima dari apotek hingga penyimpanan oleh pasien pengguna obat itu sendiri.
- Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ( TTK );
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 1965/NOF/2022 tanggal 1 September 2022, yang dibuat serta ditandatangani oleh H.Ir. Slamet Iswanto , SH ( Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang ) , Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech ( Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik ) Ibnu Sutarto, ST (Kaur pada Sub Bidang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang), Eko Ferry Prasetyo, S.Si (Pemeriksa Forensik Pertama pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang) dan Nur Taufik, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti BB-4260/2022/NOF berupa 1 (satu) buah botol plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan BB-4261/2022/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna silver bertuliskan tramadol Hcl tablet 50 mg disimpulkan :

- BB-4260/2022/NOF berupa obat tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G dan BB-4261/2022/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan Tramadol Hcl tablet 50 mg tersebut diatas negative (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung tramadol termasuk dalam Daftar obat keras / daftar G.
- Bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena tidak terbungkus dengan pembungkus yang kedap air dan tidak terkena sinar matahari langsung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa MOH YUPI YUFIKAFAHMI bin MUHAMAD pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dsn. Mrisi RT. 07 Rw. 01 Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggunharjo Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa membuka aplikasi shopee dan melihat penawaran produk obat yang disamarkan dengan barang berupa karbu sepeda motor selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa membeli obat warna putih

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode YR1000 atau 1000 ( seribu ) butir obat warna putih logo Y dengan harga Rp.438.000,- ( empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ) dan membayar paket obat tersebut menggunakan shopeepay diakun shopee milik terdakwa setelah selesai melakukan pembelian paket obat lalu sekitar 2 ( dua ) hari kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa menerima telpon dari pihak kurir pengantar paket yang terdakwa beli lalu dari kurir tersebut terdakwa menerima 1 ( satu ) paket nomor resi : JP6741530564 (J&T) atas nama penerima terdakwa sendiri pengirim adalah Aldi\_motor86 yang isinya adalah obat logo Y 1 ( satu ) toples isi 1000 ( seribu ) butir, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan obat logo Y sebanyak 1 ( satu ) toples isi 1000 ( seribu ) butir selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya terdakwa membeli obat hexymer warna kuning sebanyak 2 ( dua ) kaleng dengan total harga Rp.1.700.000,- ( satu juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan 3 ( tiga ) strip @ 10 butir obat Trihexyphenidyl dengan harga per strip Rp.70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) pada saat terdakwa bekerja di Jakarta selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan pulang di dusun Keben Rt. 01 Rw. 08 Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan, selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa menghitung obat tersebut dan menyiapkan plastic klip bening untuk diisi per klip 10 ( sepuluh ) butir obat warna kuning ( satu papan ), ada yang 20 ( dua puluh ) butir ( dua papan ), 50 ( lima puluh ) butir ( lima papan atau setengah blok ) dan ada yang 100 ( serratus ) butir atau satu blok. Selesai membungkus obat tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan didalam kardus dan siap keesokannya akan dijual kepada temannya yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sudah pernah menjual obat logo Y sebanyak 3 ( tiga ) kali kepada sdr. Heru dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat logo Y tersebut dengan cara terdakwa membeli dari akun Shopee sebesar Rp.461.800,- ( empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah ) dijual kembali sebesar Rp.1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ), kemudian penjualan yang kedua dan ketiga sebesar Rp.462.800,- ( empat ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah ) dijual dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 1965/NOF/2022 tanggal 1 September 2022, yang dibuat serta ditandatangani oleh H.Ir. Slamet Iswanto , SH ( Kepala Bidang Laboratorium Forensik cabang Semarang ) , Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech ( Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik ) Ibnu Sutarto, ST (Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang), Eko Ferry Prasetyo, S.Si ( Pemeriksa Forensik Pertama pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang) dan Nur Taufik, ST , masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti BB-4260/2022/NOF berupa 1 ( satu ) buah botol plastic warna putih berisi 1000 ( seribu ) butir tablet warna putih berlogo Y dan BB-4261/2022/NOF berupa 3 ( tiga ) butir tablet warna silver bertuliskan tramadol Hcl tablet 50 mg disimpulkan :
  - BB-4260/2022/NOF berupa obat tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah Negatif ( tidak mengandung narkotika / Psikotropika ) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G dan BB-4261/2022/NOF berupa tablet warna silver bertuliskan Tramadol Hcl tablet 50 mg tersebut diatas negative ( tidak mengandung narkotika / psikotropika ) tetapi mengandung tramadol termasuk dalam Daftar obat keras / daftar G.
- Bahwa obat yang diedarkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

  1. ANANDA NIKO P,SH Bin HARTOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menangkap terdakwa dalam perkara telah mengedarkan obat-obat terlarang tanpa memiliki ijin pada hari Jum 'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Dusun Mrisi Rt. 07 Rw. 01 Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten. Grobogan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten. Grobogan sering terjadi transaksi obat-obat terlarang tanpa memiliki ijin kemudian team dari Satnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan pada hari Jum 'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di di Dusun Mrisi Rt. 07 Rw. 01 Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten. Grobogan Petugas mencurigai seseorang yang telah menerima paket melalui jasa pengiriman kemudian petugas mencurigai terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan obat logo Y sebanyak 1 (satu) toples isi 1000 (seribu) butir setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa kami tangkap bersama barang buktinya;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) Paket warna hitam, pengirim : Aldi\_motor 86 Telp. 6283840535785, Penerima : Iutpiani/lek sani, Grobogan, Gubug, Desa Mrisi wetan, Depan TK Darmawanita gang lurus terus sampai atas RT 07/ RW 01, yang berisi :1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 butir dan 3 butir obat tablet Tramadol HCL 50 mg yang dilakban warna coklat; dan 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor sim card +6285225191508;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obat tersebut membeli dengan cara pesan online di shopeepay dan pembayarannya secara transfer;
  - Bahwa alat yang digunakan untuk memesan obat-obat tersebut adalah Handphone milik terdakwa Moh Yupi Yufikahmi;
  - Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar obat-obat terlarang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
2. DIDIT DWI MARTANTO Bin DJASMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa dalam perkara telah mengedarkan obat-obat terlarang tanpa memiliki ijin pada hari Jum 'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Dusun Mrisi Rt. 07 Rw. 01 Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten. Grobogan;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten. Grobogan sering terjadi transaksi obat-obat terlarang tanpa memiliki ijin kemudian team dari Satnarkoba Polres Grobogan melakukan penyelidikan pada hari Jum 'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di di Dusun Mrisi Rt. 07 Rw. 01 Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten. Grobogan Petugas mencurigai seseorang yang telah menerima paket

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jasa pengiriman kemudian petugas mencurigai terdakwa dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan obat logo Y sebanyak 1 (satu) toples isi 1000 (seribu) butir setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa kemudian terdakwa kami tangkap bersama barang buktinya;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) Paket warna hitam, pengirim : Aldi\_motor 86 Telp. 6283840535785, Penerima : Iutpiani/Iek sani, Grobogan, Gubug, Desa Mrisi wetan, Depan TK Darmawanita gang lurus terus sampai atas RT 07/ RW 01, yang berisi : 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 butir dan 3 butir obat tablet Tramadol HCL 50 mg yang dilakban warna coklat; dan 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor sim card +6285225191508;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obat tersebut membeli dengan cara pesan online di shopeepay dan pembayarannya secara transfer;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memesan obat-obat tersebut adalah Handphone milik terdakwa Moh Yupi Yufikahmi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengedar obat-obat terlarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. HERU BUDIYANTO Bin HARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum 'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Dusun Mrisi Rt. 07 Rw. 01 Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten. Grobogan;
- Bahwa Saksi pernah ditawari dan membeli obat logo Y dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat logo Y tersebut membeli dengan cara pesan online di shopeepay dan pembayarannya secara transfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NURUL IRFAN. S.FARM. APT Bin NURUL HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006, Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, dengan jabatan Staff Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan hingga sekarang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006, Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, dengan jabatan Staff Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan hingga sekarang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara terdakwa adalah barang berupa tablet warna putih berlogo Y, kemudian kandungan yang ada dalam obat tersebut adalah komposisi bahan aktif TRIHEXYPHENIDYL HCL 2 (dua) miligram tiap butir, termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, juga dikategorikan sebagai sediaan farmasi;
- Bahwa obat tersebut untuk penyakit parkinson (gangguan sistem saraf pusat / degenerasi sistem saraf), kemudian pada penderita penyakit parkinson tersebut terjadi gejala tremor (anggota tubuh bergerak sendiri tanpa disadari) dan dengan mengkonsumsi/ menggunakan obat Hexymer tersebut maka penderita penyakit parkinson tersebut dapat mengurangi gejala tremor yang terjadi;
- Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK), selain pihak-pihak tersebut tidak diperbolehkan melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa jika ada orang sehat atau bukan penderita penyakit parkinson menggunakan atau mengkonsumsi obat logo Y tersebut, maka efek yang langsung dirasakan adalah timbul euforia yang dirasakan oleh peminum obat, tekanan darah meningkat, sakit kepala, mulut kering, pengelihan menjadi kabur, juga bisa mengakibatkan tidak sadarkan diri;
- Bahwa jika perbuatan menggunakan atau mengkonsumsi obat logo Y tersebut dilakukan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan amnesia (lupa ingatan), kerusakan fungsi ginjal, kerusakan fungsi hati;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin di bidang farmasi untuk mengedarkan obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum 'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Dusun Mrisi Rt. 07 Rw. 01 Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten. Grobogan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa membuka aplikasi shopee dan melihat penawaran produk obat yang disamakan dengan barang berupa karbu sepeda motor selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa membeli obat warna putih dengan kode YR1000 atau 1000 (seribu) butir obat warna putih logo Y dengan harga Rp438.000,00 (empat ratus tiga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah) dan membayar paket obat tersebut menggunakan shopeepay diakun shopee milik Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai melakukan pembelian paket obat lalu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa menerima telpon dari pihak kurir pengantar paket yang terdakwa beli lalu dari kurir tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) paket nomor resi : JP6741530564 (J&T) atas nama penerima Terdakwa sendiri pengirim adalah Aldi\_motor86 yang isinya adalah obat logo Y 1 (satu) toples isi 1000 (seribu) butir, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan obat logo Y sebanyak 1 (satu) toples isi 1000 (seribu) butir selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor untuk pemeriksaan lebih;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali pesan obat logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat logo Y kepada saudara Heru Budiyanto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual obat tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket warna hitam, pengirim : Aldi\_motor 86 Telp. 6283840535785, Penerima : Iutpiani/lek sani, Grobogan, Gubug, Desa Mrisi wetan, Depan TK Darmawanita gang lurus terus sampai atas RT 07/ RW 01, yang berisi :1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 butir dan 3 butir obat tablet Tramadol HCL 50 mg yang dilakban warna coklat;
2. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor sim card +6285225191508;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum 'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Dusun Mrisi Rt. 07 Rw. 01 Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten. Grobogan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Paket warna hitam, pengirim : Aldi\_motor 86 Telp. 6283840535785, Penerima : Iutpiani/lek sani, Grobogan, Gubug, Desa Mrisi wetan, Depan TK Darmawanita gang lurus terus sampai atas RT 07/ RW 01, yang berisi :1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 butir dan 3 butir obat tablet Tramadol

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCL 50 mg yang dilakban warna coklat; dan 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor sim card +6285225191508;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-batan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa membuka aplikasi shopee dan melihat penawaran produk obat yang disamarkan dengan barang berupa karbu sepeda motor selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa membeli obat warna putih dengan kode YR1000 atau 1000 (seribu) butir obat warna putih logo Y dengan harga Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan membayar paket obat tersebut menggunakan shopeepay diakun shopee milik Terdakwa, setelah selesai melakukan pembelian paket obat lalu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa menerima telpon dari pihak kurir pengantar paket yang terdakwa beli lalu dari kurir tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) paket nomor resi : JP6741530564 (J&T) atas nama penerima Terdakwa sendiri pengirim adalah Aldi\_motor86 yang isinya adalah obat logo Y 1 (satu) toples isi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali pesan obat-obatan logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah sebanyak 3 (tiga) kali menjual obat-obatan logo Y kepada saudara Heru Budiyanto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 1965/NOF/2022 tanggal 1 September 2022, obat tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah Negatif (tidak mengandung narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G dan tablet warna silver bertuliskan Tramadol Hcl tablet 50 mg tersebut diatas negative (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung tramadol termasuk dalam Daftar obat keras / daftar G;;
- Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK), selain pihak-pihak tersebut tidak diperbolehkan melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur" dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur : Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**setiap Orang** " pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**setiap Orang**" disini adalah terdakwa Moh Yupi Yufikafahmi Bin Muhamad; sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**Setiap Orang** " dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direnanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;





Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” disini secara formal adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Simons dan para pengikut ajaran formal, dengan dicantumkannya unsur “melawan hukum” tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan tersebut “melawan hukum” atau tidak. Sedangkan menurut ajaran materiil, “melawan hukum” bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi “melawan hukum” juga harus dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang dan Keputusan yang terdapat dalam masyarakat. Kesalahan yang dimaksud adalah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (opzet/ dolus) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat ijin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi yaitu menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai atau digunakan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat, yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Jum ‘at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Dusun Mrisi Rt. 07 Rw. 01 Desa Mrisi Wetan Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten. Grobogan. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan didapatkan dan disita barang berupa 1 (satu) Paket warna hitam, pengirim :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi\_motor 86 Telp. 6283840535785, Penerima : Iutpiani/lek sani, Grobogan, Gubug, Desa Mrisi wetan, Depan TK Darmawanita gang lurus terus sampai atas RT 07/ RW 01, yang berisi :1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 butir dan 3 butir obat tablet Tramadol HCL 50 mg yang dilakban warna coklat; dan 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor sim card +6285225191508;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara terdakwa mendapatkan obat logo Y tersebut diatas adalah dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa membuka aplikasi shopee dan melihat penawaran produk obat yang disamakan dengan barang berupa karbu sepeda motor selanjutnya pada pukul 15.00 Wib terdakwa membeli obat warna putih dengan kode YR1000 atau 1000 (seribu) butir obat warna putih logo Y dengan harga Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan membayar paket obat tersebut menggunakan shopeepay di akun shopee milik Terdakwa, setelah selesai melakukan pembelian paket obat lalu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Terdakwa menerima telpon dari pihak kurir pengantar paket yang terdakwa beli lalu dari kurir tersebut Terdakwa menerima 1 (satu) paket nomor resi : JP6741530564 (J&T) atas nama penerima Terdakwa sendiri pengirim adalah Aldi\_motor86 yang isinya adalah obat logo Y 1 (satu) toples isi 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa sudah tiga kali pesan obat-obatan tersebut dan juga Terdakwa pernah menjual obat-obatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada saudara Heru Budiyanto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak pernah belajar pendidikan farmasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk penjualan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 1965/NOF/2022 tanggal 1 September 2022 dengan Kesimpulan : obat tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah Negatif ( tidak mengandung narkotika / Psikotropika ) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G dan tablet warna silver bertuliskan Tramadol Hcl tablet 50 mg tersebut diatas negative ( tidak mengandung narkotika / psikotropika ) tetapi mengandung tramadol termasuk dalam Daftar obat keras / daftar G;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket warna hitam, pengirim : Aldi\_motor 86 Telp. 6283840535785, Penerima : Iutpiani/lek sani, Grobogan, Gubug, Desa Mrisi wetan, Depan TK Darmawanita gang lurus terus sampai atas RT 07/ RW 01, yang berisi :1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 butir dan 3 butir obat tablet Tramadol HCL 50 mg yang dilakban warna coklat dan 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor sim card +6285225191508 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah didalam peredaran obat-obatan tanpa izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Yupi Yufikafahmi Bin Muhamad; tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Paket warna hitam, pengirim : Aldi\_motor 86 Telp. 6283840535785, Penerima : Iutpiani/lek sani, Grobogan, Gubug, Desa Mrisi wetan, Depan TK Darmawanita gang lurus terus sampai atas RT 07/ RW 01, yang berisi :1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi sediaan farmasi jenis obat tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1000 butir dan 3 butir obat tablet Tramadol HCL 50 mg yang dilakban warna coklat;
    - 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Vivo Y15S warna biru dengan nomor sim card +6285225191508;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2022/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Damenta Alexander, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

ttd

Damenta Alexander, S.H., M.Hum.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwondo, S.H.